

PEMBERIAN – PENGHARGAAN - SUBBAGIAN – TEKNIS - PENYELENGGARAAN
PEMILU - HUKUM

Kpt 20 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI
TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA SUBBAGIAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI ATAS PRESTASI DAN
KONTRIBUSI SERTA INOVASI DALAM PENINGKATAN KINERJA KELEMBAGAAN
TAHUN 2025

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka memberikan apresiasi atas prestasi, kontribusi, dedikasi, profesionalisme, dan inovasi unit kerja dalam mendukung peningkatan kinerja kelembagaan, perlu diberikan penghargaan kepada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini mengatur Pemberian Penghargaan kepada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum dalam mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan tugas dan tata kelola kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 30 Juli 2026.